

BAB IV

MEKANISME DAN ANALISIS TERHADAP KERJASAMA USAHA

TRAVEL DI PO. BINTANG SELATAN TRAVEL

PALEMBANG-MANNA

A. Mekanisme Kerjasama Usaha Di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut. Pada saat ini, transaksi itu ada kalanya dalam jumlah yang sangat besar, puluhan, ratusan bahkan ribuan ton. Biasanya antara pemilik modal dengan pekerja membuat persyaratan-persyaratan dalam akad, seperti pemilik modal menyiapkan toko pakaian dan pekerja menjalankannya usaha tersebut.

Secara umum yang dimaksud perjanjian kerjasama adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang atau lebih. Salah satu pihak berjanji memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Pada dasarnya kerjasama usaha yang dilakukan oleh PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna ini dengan cara membuat perjanjian tertulis yang disampaikan secara lisan dan telah disepakati oleh pihak loket dan pihak sopir. Pertama-tama dalam perjanjian kontrak kerjasama ini harus didasarkan dasar suka sama suka. Agar terjalin kerjasama yang baik dan tercipta keharmonisan

keselarasan dalam menjalankan kerjasama usaha ini tanpa adanya rasa kecemburuan sosial.

keselarasan dalam menjalankan kerjasama usaha ini tanpa adanya rasa kecemburuan sosial.

Selanjutnya akad kerjasama yang di buat oleh pihak loket PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna selaku pemilik usaha dalam bentuk perjanjian kontrak kerjasama secara tertulis yang mana akad tersebut telah dipahami terlebih dahulu oleh pihak sopir karena pada perjanjian kerjasama tersebut terdapat butir-butir yang harus disepakati dan dapat diterima oleh pihak sopir.⁴¹

Adapun isi perjanjian tertulis pihak PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna yang disampaikan secara lisan kepada pihak sopir yang tidak memiliki kendaraan, ialah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak hendaklah memberikan keuntungan.
2. Pemilik usaha/pihak loket tidak tercantum dalam pekerjaan hanya sebagai pemberi modal.
3. Semua keperluan operasional sehari-hari seperti BBM (bahan bakar minyak), retribusi, dan biaya tak terduga lainnya untuk kepentingan kendaraan angkutan umum (travel), semuanya di tanggung oleh pihak

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Nopiani, 26 Mei 2015.

loket selaku pemilik kendaraan yakni sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

4. Tercantum ketentuan bagi hasil angkutan umum (travel) tersebut yang dalam hal ini sudah disebutkan dengan perbandingan 75% : 25%. yakni 75% untuk pemilik kendaraan (loket) dan 25% untuk pengelola (sopir).
5. Pengelola (sopir) tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan angkutan umum (travel) tersebut untuk keperluan pribadi tanpa ada izin dari pemilik kendaraan (loket).
6. Untuk kerusakan onderdil kendaraan tersebut yang rusak parah semuanya ditanggung oleh pemilik kendaraan (loket), kecuali kerusakan yang diakibatkan dalam perjalanan seperti pecah ban, dll menjadi tanggung jawab pengelola (sopir).
7. Pelaksanaan kegiatan kerja pada angkutan umum (travel) pihak loket memberikan penumpang yang telah terdaftar kepada pengelola (sopir) sebelum berangkat. Dan pengelola tidak diperbolehkan menyimpan penumpang tanpa izin dari pihak loket.
8. Apabila pengelola menemukan penumpang di jalan, maka itu menjadi sepenuhnya milik pengelola.
9. Apabila terjadi kecelakaan di jalan saat operasi, maka pihak loket yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah tersebut. Kecuali kecelakaan yang terjadi tidak dalam operasi maka menjadi tanggung jawab pengelola.⁴²

⁴²Hasil Wawancara dengan Bapak Rizal, 29 Mei 2015

Adapun isi perjanjian tertulis pihak PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna yang disampaikan secara lisan kepada pihak sopir yang memiliki kendaraan, ialah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak hendaklah memberikan keuntungan.
2. Pemilik usaha/pihak loket tidak tercantum dalam pekerjaan hanya sebagai pemberi modal.
3. Semua keperluan operasional sehari-hari seperti BBM (bahan bakar minyak), retribusi, dan biaya tak terduga lainnya untuk kepentingan kendaraan angkutan umum (travel), semuanya di tanggung oleh pihak sopir itu sendiri.
4. Untuk pembagian hasil terdapat ketentuan pembayaran administrasi saja setiap pemberangkatan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dan potongan biaya Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 orang penumpang.
5. Untuk kerusakan onderdil kendaraan tersebut yang rusak parah maupun kerusakan kecil seperti pecah ban dll, semuanya ditanggung oleh sopir itu sendiri.
6. Pelaksanaan kegiatan kerja pada angkutan umum (travel) pihak loket memberikan penumpang yang telah terdaftar kepada sopir sebelum berangkat. Dan sopir tidak diperbolehkan menyimpan penumpang tanpa izin dari pihak loket.
7. Apabila sopir menemukan penumpang di jalan, maka itu menjadi sepenuhnya milik sopir itu sendiri.

8. Apabila terjadi kecelakaan di jalan saat operasi, maka pihak loket yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah tersebut. Kecuali kecelakaan yang terjadi tidak dalam operasi maka menjadi tanggung jawab pengelola.⁴³

Setelah perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak maka terjanlinlah sebuah kerjasama usaha diantara mereka. Kesepakatan ini terwujud disebabkan antara satu sama lain saling menyetujui.

Mengenai pembagian hasil dari travel ini antara pihak loket dan pihak sopir yang tidak memiliki mobil sendiri biasanya dilakukan dengan cara langsung, yaitu dengan perbandingan persentase sebesar 75% : 25% dari hasil penumpang yang terdaftar. Apabila penumpang yang terdaftar 3 orang tujuan ke Manna, maka mendapat uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jadi pihak loket mendapatkan 75% dari Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) totalnya ialah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi dengan biaya BBM, retribusi, dan biaya tak terduga lainnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi totalnya mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pihak sopir mendapatkan 25% dari Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) totalnya ialah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan biaya BBM, retribusi, dan biaya tak terduga lainnya sebesar Rp.100.000,-

⁴³Hasil Wawancara dengan Bapak Arman, 30 Mei 2015

(seratus ribu rupiah) jadi totalnya mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁴⁴

Sedangkan mengenai pembagian hasil dari travel ini antara pihak loket dan pihak sopir yang memiliki mobil sendiri biasanya dilakukan secara langsung sebelum pemberangkatan, hanya saja pihak sopir yang memiliki kendaraan sendiri hanya membayar uang administrasi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saja dan potongan biaya Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 orang penumpang. Jadi apabila penumpang yang terdaftar 3 orang tujuan Manna, maka Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di kurang biaya administrasi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan potongan biaya 3 orang penumpang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) jadi totalnya sopir mendapatkan Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan pihak loket mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil biaya administrasi dan potongan biaya penumpang.⁴⁵

Namun akhir-akhir ini pemilik usaha PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna, pihak loket maupun pihak sopir ini, kadang tidak mendapatkan keuntungan yang memuaskan karena semakin banyaknya perusahaan-perusahaan travel yang bermunculan sehingga membuat persaingan usaha dan bahkan membuat penumpang-penumpang semakin berkurang yang biasanya sehari mendapat 5 sampai 7 orang penumpang. Sekarang tidak bisa di prediksi lagi setiap hari nya, bahkan sangat jarang untuk mencapai penuh 7 orang penumpang tetapi sekarang lebih sering hanya mencapai 3 atau 4 orang

⁴⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Udin, 01 Juni 2015

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Yayan, 02 Juni 2015

penumpang saja. Dan yang lebih memprihatinkan apabila hanya 1 orang penumpang saja sehingga tidak mendapatkan keuntungan.⁴⁶

Sebelum kerjasama ini terjadi, maka terlebih dahulu dilakukan hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak yang akan bekerjasama. Dengan adanya hubungan kekeluargaan tersebut, maka terwujudlah suasana yang harmonis, tentram, aman, saling tolong-menolong dan saling percaya satu sama lainnya. Sehingga apabila terjadi suatu sengketa atau permasalahan yang terjadi di dalam PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna ini maupun di luar PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna maka dilakukan dengan cara kekeluargaan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.⁴⁷

Inilah sekilas mengenai mekanisme kerjasama usaha di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna antara pihak loket dan pihak sopir yang telah dijelaskan oleh penulis.

B. Analisis Terhadap Kerjasama Usaha Di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna

Hukum Islam mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalah. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalah mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat berorangan maupun umum, seperti perkawinan, kewarisan,

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Ranto, 04 Juni 2015

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Erwin, 05 Juni 2015

hibah, dan wasiat, kontrak atau perikatan, hukum ketatanegaraan, pidana, peradilan dan sebagainya. Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.⁴⁸

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum syarak yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya: dagang pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.

Pengertian fiqh Muamalah pada mulanya seperti yang telah diuraikan di atas, memiliki cakupan yang luas, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun, belakangan ini pengertian fiqh muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.⁴⁹

Pada dasarnya kerjasama itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Tujuan utama kerjasama adalah untuk

⁴⁸ H. Abdul Manan, *log.,cit.*, hlm. 71.

⁴⁹ H. Zainiddin Ali, *Loc.cit.*, hlm. 118-119.

mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya.

Berdasarkan permasalahan tentang kerjasama usaha travel, disini penulis menjelaskan apakah kerjasama usaha travel di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna ini diperbolehkan oleh syari'at Islam maupun tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam.

Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa kerjasama usaha travel yang dilakukan oleh PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna terdapat 2 macam bentuk kerjasama.

Kerjasama antara pihak loket dengan pihak sopir yang memiliki kendaraan sendiri maupun yang tidak memiliki kendaraan sendiri merupakan aplikasi dari *syirkah abdan* yang mana telah dijelaskan dalam bab 2, bahwa *syirkah abdan* merupakan suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama, dengan syarat upah kerjanya dibagi diantara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.⁵⁰

Dalam fiqh muamalah bentuk kerjasama, *syirkah abdan* pada dasarnya merupakan kerjasama yang hukumnya boleh. Akan tetapi di dalam *syirkah abdan* telah di jelaskan dalam bab sebelumnya menurut mazhab Maliki, Hanafi, dan Hambali dibolehkan karena tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan dan

⁵⁰ H. Ahmad Wardi Muslich, *Loc.cit.*, hlm. 351.

juga merupakan bentuk kerjasama dalam islam dengan syarat pekerjaan atau profesi harus sama atau saling berhubungan.

1. Ditinjau Dari Segi Akad Perjanjian

Dalam transaksi, aqad merupakan kunci utama, tanpa adanya aqad maka transaksinya diragukan, karena dapat menimbulkan persengketaan pada suatu saat. Islam dengan tegas dan jelas mendorong sepenuhnya warga masyarakat dan terutama penganutnya agar hati-hati dan mesti membuat aqad dari setiap transaksi yang mereka laksanakan antar sesama manusia.⁵¹

Akad perjanjian merupakan sebuah kontrak yang berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis maka perjanjian itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum. Dan menurut ketentuan Pasal 1313 KUH-Perdata Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁵²

Syarat-syarat sahnya perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya,

⁵¹ H. Zainuddin Ali, *Loc.cit.*, hlm. 39.

⁵² Kartini Muljadi, dkk., *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 91-92.

Syarat adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan maksudnya timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan adanya unsur paksaan, unsur penipuan dan unsur kekeliruan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

Pada saat penyusunan suatu kontrak, para pihak secara hukum harus sudah dewasa atau sudah cakap berbuat. Apabila salah satu pihak belum dewasa, maka dapat diwakili oleh walinya.

3. Suatu pokok persoalan tertentu,

Secara yuridis setiap perjanjian, persetujuan, kontrak harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objeknya sebab bila tidak dibuat secara rinci, dapat menimbulkan ketidakpastian atau kekeliruan.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak yang telah memenuhi ketiga unsur di atas harus juga memuat alasan atau sebab kenapa kontrak itu dibuat. Dengan kata lain, perlu secara jelas dan tegas dimuat sebab mengapa kontrak itu dibuat.⁵³

⁵³ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 14-15.

Segala transaksi yang dilakukan harus atas suka sama suka atau kerelaan antara pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan dan penipuan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Peyayang kepadamu.”⁵⁴

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara, Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna yaitu perjanjian tertulis dengan beberapa butir-butir perjanjian kerjasama yang disampaikan secara lisan dan kemudian disepakati oleh pihak loket dan pihak sopir, tanpa ada paksaan dari siapapun. Dan akad perijinan yang dilakukan oleh PO.Bintang Selatan Travel Palembang-Manna ini telah memenuhi standar dari syarat sah nya akad perjanjian menurut KUH-Perdata.

2. Ditinjau Dari Segi Pembagian Hasil

Perjanjian kerjasama usaha travel yang dilakukan PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna menggunakan sistem bagi hasil dengan keuntungan di bagi rata. Bagi hasil harus adanya kejelasan informasi mengenai besarnya keuntungan baik nominal maupun persentase sehingga di ketahui semua pihak.

⁵⁴ Departemen Agama, *Loc.cit.*, hlm. 65.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari wawancara, bahwa dalam pembagian hasil dilakukan dengan sistem bagi hasil baik itu antara pihak loket dengan pihak sopir yang tidak memiliki mobil sendiri maupun antara pihak loket dengan pihak sopir yang memiliki mobil sendiri. Hanya saja pembagian hasil dari keduanya tersebut berbeda.

Pembagian hasil antara pihak loket dengan pihak sopir yang tidak memiliki kendaraan sendiri menggunakan persentase 75% : 25% dari keuntungan yang di dapat perharinya, 75% untuk pihak loket dan 25% untuk pihak sopir. Sedangkan pembagian hasil antara pihak loket dengan pihak sopir yang memiliki kendaraan sendiri, pihak sopir hanya membayar uang administrasi dan potongan setiap penumpang yang terdaftar kepada pihak loket.

Cara pembagian seperti ini, yang dilakukan oleh PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna, merupakan cara tolong menolong sesama manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah (5) ayat 2 dalam firmanNya:

.. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ..

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."

Dalam ayat di atas sudah jelas menerangkan bahwa Islam itu menghendaki agar tiap-tiap manusia untuk berlaku baik dan saling tolong-menolong terhadap sesamanya dan orang-orang yang mempunyai hubungan muamalah. Pada

dasarnya cara seperti inilah yang dilakukan PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna.